

## DPRD Gorontalo Utara Kembalikan Ranperda Keolahragaan ke Eksekutif



<https://www.hulondalo.id/news/9647659229/dprd-gorontalo-utara-kembalikan-ranperda-keolahragaan-ke-eksekutif>

**Hulondalo.id** – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) keolahragaan ke pihak eksekutif. Ranperda itu kata Ketua Pansus, Lukum Diko, dikembalikan untuk dilakukan penyesuaian dengan undang-undang terbaru. Ranperda itu dikembalikan melalui Bagian Hukum Setda Gorontalo Utara, usai rapat pansus, diruang Pakar DPRD, Senin 20 Februari 2023 kemarin.

Ranperda ini usul inisiatif eksekutif, sehingga kita kembalikan dulu untuk dilakukan penyesuaian," kata Lukum. Lukum mengatakan, rapat kali ini pihaknya, menghadirkan pihak eksekutif yang dihadiri langsung Asisten Administrasi Umum, Dinas Pemdes, Dinas Keuangan, Inspektorat Daerah dan Dispora. Pihak eksekutif itu kata Lukum, dihadirkan untuk memperjelas salah satu pasal yang menyebutkan bahwa setiap desa harus memiliki atau membangun sarana dan prasarana olahraga. "Yang menjadi pertanyaan kita itu apakah pembangunan ini dibebankan ke pemerintah Desa atau secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," imbuh Lukum

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Setelah dikaji lanjut Lukum, ada undang-undang terbaru yang mengatur. Dan terkait pembangunannya kata Lukum, terbuka untuk semua pihak, bisa diusulkan kepada pemerintah daerah, Bumdes maupun masyarakat itu sendiri. Lagi, Lukum menjelaskan, ranperda itu sudah dibahas sejak tahun kemarin dan sudah masuk tahap finalisasi. Namun, adanya undang-undang terbaru itu, maka terjadi penyesuaian. "Sehingga kita selaku pansus mengembalikan kembali ke pihak eksekutif dalam hal melalui Bagian Hukum," terang Lukum. "Nanti setelah terjadi penyesuaian, baru akan dikembalikan lagi ke DPRD," tambah Lukum.

**Sumber Berita:**

- a. <https://www.hulondalo.id/news/9647659229/dprd-gorontalo-utara-kembalikan-ranperda-keolahragaan-ke-eksekutif?page=2> [diakses pada 1 Maret 2023].
- b. <https://newsnesia.id/dprd-gorut-kembalikan-draf-ranperda-keolahragaan-ke-eksekutif/> [diakses pada 1 Maret 2023].

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa:
  - a. Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
  - b. Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan perundangundangan lainnya.
  - c. Pasal 39 yang menyatakan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.
  - d. Pasal 40 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  - e. Pasal 41 yang menyatakan bahwa Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.
  - f. Pasal 77 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  - g. Pasal 80 yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  - h. Pasal 96 yang menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mengatur bahwa:
  - a. Pasal 11, pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
  - b. Pasal 12, pada:
    - 1) ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
      - a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
      - b) mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
    - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.
  - c. Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
    - 1) melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
    - 2) mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
    - 3) mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.
  - d. Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
  - e. Pasal 73, pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) ayat (5) yang menyatakan bahwa Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai

fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/ milik Pemerintah Daerah setempat.

- 4) ayat (6) yang menyatakan bahwa Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif atau bentuk sanksi lainnya.
- f. Pasal 75, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.